



***The Role of Collective Management Institutions in the Prevention of Commercial Song Royalty Infringement Reviewed from Law Number 28 of 2014 concerning Copyright***

**Peran Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Pencegahan Pelanggaran Royalti Lagu Secara Komersial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Ilfan Andhika Luthfiana<sup>1</sup>, Indah Dwiprigitaningtias<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum

<sup>2</sup> UNJANI

---

**Article Info**

**Corresponding Author:**

Penulis Korespondensi

✉ [ilfanandhika@gmail.com](mailto:ilfanandhika@gmail.com)

**History:**

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

**Keyword:**

[*Copyright;*  
*Management*  
*Performers.*]

*Collective*  
*Institute;*

**Kata Kunci:**

[Hak Cipta; Lembaga Manajemen Kolektif;  
Pelaku Pertunjukan.]

---

**Abstract**

*Copyright is part of intellectual property rights that protect works in the fields of science, art, and literature. This protection is important to support the creation of national works. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright functions to provide legal certainty for creators so that their works are beneficial to society.*

*This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. The focus is on the role of the Collective Management Institution (LMK) in preventing commercial infringement of song copyright royalties. The results of the study show that LMK can provide education to users of works to pay royalties according to the license agreement. In addition, LMK may represent creators in taking legal action against violators who do not pay royalties from commercial music performances.*

---

**Abstrak**

Hak Cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang melindungi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan ini penting untuk mendukung penciptaan karya nasional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berfungsi memberikan kepastian hukum bagi pencipta agar karya mereka bermanfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Fokusnya adalah pada peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam mencegah pelanggaran royalti hak cipta lagu secara komersial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMK dapat memberikan edukasi kepada pengguna karya untuk membayar royalti sesuai perjanjian



Copyright © 2024  
by Jurnal  
Rechswetenschap

lisensi. Selain itu, LMK dapat mewakili pencipta dalam mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar yang tidak membayar royalti dari pertunjukan musik komersial.

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.**

---

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Lagu adalah karya seni yang terdiri dari susunan nada dan lirik, yang mencerminkan pemikiran dan perasaan penciptanya. Karya lagu termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melindungi hak pencipta atas karyanya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur hak cipta, memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengumumkan karyanya. Hak cipta terbagi menjadi hak ekonomi dan hak moral; hak ekonomi dapat dialihkan, sementara hak moral tetap melekat pada pencipta.

Pencipta yang ingin mendapatkan royalti dari karyanya harus terdaftar sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang mengelola dan mendistribusikan royalti. Pendaftaran hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) penting untuk melindungi karya dan memastikan pencipta memiliki otoritas atas penggunaan karyanya. Pelanggaran hak cipta termasuk plagiarisme, reproduksi tanpa izin, dan penggunaan komersial tanpa pembayaran royalti.

Permasalahan yang sering muncul antara pencipta lagu dan pelaku pertunjukan terkait pembayaran royalti. Pencipta lagu, seperti Ahmad Dhani, mengklaim bahwa pelaku pertunjukan harus membayar royalti dan mendapatkan izin untuk menggunakan lagu-lagunya. Sebaliknya, penyanyi Once Mekel berpendapat bahwa hanya event organizer yang harus membayar royalti, bukan penyanyi yang perform. Perselisihan ini menarik perhatian publik dan bahkan melibatkan Menteri Hukum dan HAM.

Ahmad Dhani bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk memastikan penggunaan lagu-lagunya sesuai izin. Berdasarkan peraturan, pelaku

pertunjukan harus mendapatkan izin dan membayar royalti yang ditentukan oleh LMK sebelum menggunakan lagu. Ketidapahaman tentang tugas LMK dalam pengelolaan royalti menjadi masalah yang perlu diselesaikan untuk menghormati hak pencipta. Sedangkan, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berfungsi sebagai wakil pencipta dalam pengelolaan royalti. Tanpa kuasa dari pencipta, LMK tidak memiliki hak untuk bertindak. Hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa menegaskan bahwa LMK tidak dapat bertindak sepihak.

Penulis tertarik untuk membahas hubungan hukum antara pencipta lagu, LMK, dan pelaku pertunjukan, serta peran LMK dalam mencegah pelanggaran royalti oleh pelaku pertunjukan yang tidak membayar royalti. Penulisan ini akan berjudul "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Pencegahan Pelanggaran Royalti Hak Cipta Lagu Secara Komersial Oleh Pelaku Pertunjukan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Penulis menegaskan bahwa karya ini adalah orisinal dan bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan lain. Penulis belum menemukan karya serupa yang membahas hubungan hukum antara pencipta lagu, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), dan pelaku pertunjukan, serta peran LMK dalam mencegah pelanggaran hak cipta lagu secara komersial. Fenomena ini sering terjadi, namun belum ada kepastian hukum yang jelas. Beberapa karya terkait dengan tema yang sama namun dari sudut pandang berbeda antara lain:

- a) "Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial" oleh Rischy Akbar Santosa dkk, membahas penegakan UU Hak Cipta terkait perlindungan hak komersial pencipta.
- b) "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Memenuhi Hak Ekonomi Musisi di Era Revolusi Industri 4.0" oleh Rifqi Setia Ramdhani, mengkaji kendala LMK dalam perlindungan musisi di media digital.
- c) "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta" oleh Panji Samudro, membahas fungsi pengumpulan dan distribusi royalti serta pengakuan masyarakat terhadap LMK.

## **2. Identifikasi Masalah**

- a) Hubungan hukum antara Pencipta Lagu, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), dan Pelaku Pertunjukan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b) Peran LMK dalam melindungi hak ekonomi Pencipta lagu dari Pelaku Pertunjukan yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial tanpa membayar royalti.

### **3. Tujuan Penulisan**

- a) Memahami dan mengkaji hubungan hukum antara Pencipta Lagu, LMK, dan Pelaku Pertunjukan berdasarkan UU Hak Cipta.
- b) Mengkaji peran LMK dalam melindungi hak ekonomi Pencipta lagu dari Pelaku Pertunjukan yang tidak membayar royalti.

### **4. Manfaat Penulisan**

- a) Manfaat Teoritis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas dalam bidang hukum mengenai hubungan antara Pencipta Lagu, LMK, dan Pelaku Pertunjukan, serta menjadi referensi bagi penulis berikutnya.

- b) Manfaat Praktis:

Penulisan ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Pemegang Hak Cipta mengenai peran LMK dalam melindungi hak ekonomi Pencipta lagu, serta menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa terkait Hak Cipta.

### **5. Kerangka Pemikiran**

Perkembangan zaman membawa inovasi yang menciptakan hak kekayaan intelektual (HKI), di mana negara memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk melindungi karya mereka dari penggunaan tanpa izin. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC 28/2014). Meskipun demikian, sering terjadi sengketa antara pencipta dan pelaku pertunjukan, sehingga penegakan hukum yang optimal menjadi sangat penting.

Teori perlindungan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa perlindungan diberikan melalui dokumen hukum, sementara C.S.T. Kansil menekankan pentingnya upaya aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman. Selain itu, teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons menunjukkan bahwa semua elemen masyarakat harus berfungsi untuk menjaga stabilitas hukum.

Kepastian hukum menjadi kunci dalam perlindungan hak cipta, memberikan jaminan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang. Dua asas penting dalam hukum adalah kepastian hukum dan keadilan, yang bertujuan melindungi nilai-nilai masyarakat. Namun, kepastian hukum harus disesuaikan dengan situasi yang ada, mengingat asas kemanfaatan yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham.

Negara memiliki peran penting dalam melindungi hak cipta, dan pencipta harus mendaftarkan ciptaannya untuk memperoleh perlindungan. Royalti dapat diperoleh melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui mediasi atau arbitrase sebelum mengajukan ke pengadilan, sesuai dengan ketentuan UU HC 28/2014.

Dengan demikian, perlindungan hak cipta sangat penting untuk memberikan jaminan bagi pencipta dan memastikan karya mereka terlindungi serta memperoleh keuntungan dari hasil ciptaannya.

## **6. Metode Penelitian**

- a) Metode Pendekatan: Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, berfokus pada norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan teori hukum sebagai dasar analisis. Regulasi yang relevan termasuk UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berbagai peraturan pemerintah.
- b) Spesifikasi Penulisan: Menggunakan metode deskriptif analitis, penulisan ini menggambarkan peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam pencegahan pelanggaran royalti hak cipta, berdasarkan regulasi yang berlaku.

- c) Tahap Penulisan: Mengadopsi penulisan kepustakaan, penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data primer dari berbagai sumber hukum dan akademik terkait hak cipta.
- d) Teknik Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan informasi dari tulisan ilmiah, peraturan, dan sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.
- e) Metode Analisis Data: Menggunakan analisis data normatif yang bersifat kualitatif, penelitian ini mempelajari dokumen dan teori hukum, serta memberikan penjelasan dengan kata-kata tanpa mengandalkan angka.

Metode ini secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang perlindungan hak cipta dan peran lembaga terkait.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Hukum antara Pencipta Lagu, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), dan Pelaku Pertunjukan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UU HC 28/2014) mengatur hubungan hukum antara Pencipta Lagu, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), dan Pelaku Pertunjukan. Pentingnya pemahaman tentang hak cipta dan pengelolaan royalti menjadi semakin mendesak, terutama dalam konteks pertunjukan komersial.

LMK berfungsi sebagai pengumpul, pengelola, dan distributor royalti bagi pemegang hak cipta. Sesuai dengan Pasal 9 PP 56/2021, LMK bertanggung jawab untuk memberikan lisensi kepada Pelaku Pertunjukan yang ingin menggunakan lagu secara komersial. Hal ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi Pencipta serta memfasilitasi proses pembayaran royalti.

Masih banyak Pelaku Pertunjukan yang kurang memahami pentingnya pendaftaran hak cipta. Tanpa pendaftaran, status hukum karya musik menjadi tidak jelas, sehingga dapat menghambat pembayaran royalti yang semestinya diterima oleh Pencipta. Hubungan hukum antara Pencipta dan LMK dapat dilihat sebagai hubungan kuasa, di mana Pencipta memberikan kuasa kepada LMK untuk mengelola haknya.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pencipta kepada pihak lain untuk menggunakan karya cipta dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, LMK berperan sebagai pemberi lisensi kepada Pelaku Pertunjukan. Pengaturan lisensi harus dilakukan secara formal dan dicatat oleh pihak berwenang, sesuai dengan ketentuan dalam UU HC 28/2014 dan PP 56/2021.

Pelaku Pertunjukan yang menggunakan lagu secara komersial tanpa perjanjian lisensi tetap wajib membayar royalti melalui LMK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PP 56/2021. Ini memastikan bahwa hak Pencipta tetap terlindungi dan Pelaku Pertunjukan dapat beroperasi dengan legal.

Hubungan hukum antara Pencipta, LMK, dan Pelaku Pertunjukan sangat penting untuk memastikan perlindungan hak cipta. Pencipta memberikan kuasa kepada LMK untuk mengelola haknya, sedangkan LMK memberikan lisensi kepada Pelaku Pertunjukan. Dengan memahami dan mengikuti ketentuan yang berlaku, semua pihak dapat menjalankan perannya dengan baik dan menghindari sengketa hukum di kemudian hari.

## **2. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Pencegahan Pelanggaran Royalti Hak Cipta Lagu Secara Komersial Oleh Pelaku Pertunjukan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Hak milik atas ciptaan lagu dan musik terbagi menjadi dua: Mechanical Right (hak untuk memperbanyak) dan Performing Right (hak untuk mengumumkan atau memperdengarkan). Perlindungan terhadap ciptaan ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup berbagai karya termasuk lagu dan musik, baik dengan maupun tanpa teks.

Kemudian untuk mengelola royalti, di Indonesia terdapat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMKN bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Apabila Pencipta tidak terdaftar sebagai anggota LMK, royalti mereka akan disimpan selama dua tahun dan dapat digunakan sebagai dana cadangan jika tidak ditemukan.

Namun, masalah yang sering muncul adalah Pencipta tidak menerima royalti dari Pelaku Pertunjukan. Pelaku Pertunjukan yang menggunakan karya tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks ini, kasus Ahmad Dhani menunjukkan kurangnya

perlindungan hak cipta oleh LMK, yang seharusnya aktif dalam melindungi kepentingan Pencipta.

Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui mediasi atau pengadilan. Pencipta berhak menggugat Pelaku Pertunjukan yang melanggar haknya, baik secara perdata maupun pidana. Pengelolaan hak cipta yang baik oleh LMK dapat mendorong kreativitas dan memberikan rasa aman bagi Pencipta dalam berkarya.

Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara acara musik untuk memastikan bahwa royalti dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna mengurangi pelanggaran hak cipta dan memberikan penghargaan yang layak kepada para Pencipta lagu.

### **C. KESIMPULAN**

1) Hubungan Hukum antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disebut LMK, terikat dalam Surat Kuasa. Dalam hal ini Pencipta sebagai Pemberi Kuasa, sedangkan LMK sebagai Penerima Kuasa. Sehingga hubungan hukum antara Pencipta dengan LMK dapat terikat melalui surat kuasa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum atas namanya. Sehingga dari hasil hubungan hukum tersebut, LMK memiliki kewenangan untuk dapat mengelola royalti Pencipta dengan cara mengumpulkan serta mendistribusikan royalti dari Pelaku Pertunjukan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Sedangkan, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Royalti, hubungan hukum antara LMK dengan para Pelaku Pertunjukan terikat dalam suatu perjanjian lisensi. Dalam hal ini, LMK menerbitkan lisensi penggunaan lagu dan/atau musik dalam bentuk pengumuman kepada Pelaku Pertunjukan sebagai izin pengeksplotasian dari hasil karya cipta, yang kemudian para Pelaku Pertunjukan tersebut memiliki kewajiban untuk membayarkan royalti kepada Pencipta melalui LMK sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Royalti.



2) Bahwa bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh LMK untuk dapat melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Royalti Hak Cipta yaitu dengan melakukan pengecekan kepada para Pelaku Pertunjukan dan melakukan koordinasi dengan para penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum terhadap para Pelaku Pertunjukan yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta untuk kemudian dilakukan upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik secara mediasi yakni dilakukannya musyawarah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan/atau melalui arbitrase, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Jika kemudian upaya yang dipilih adalah melalui jalur pengadilan maka dapat di proses secara litigasi melalui pengadilan niaga dengan cara Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait diwakili oleh LMK melalui surat kuasanya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1792 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seseorang dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum atas namanya. Dari hal tersebut, maka Pencipta melalui LMK dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Apabila masih belum menemukan penyelesaian maka upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengajukan tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian pencegahan dan antisipasi yang dilakukan oleh LMK dapat mengurangi pelanggaran terhadap hak cipta dan membuat jera para pelanggar yang dilakukan oleh para oknum Pelaku Pertunjukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ajip Rosidi. *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*. Jakarta, 1984.  
Hal. 12.
- Amin, Rachman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistemika KUH Perdata dan Perkembangannya*. Bandung : PT Refika Aditama, 2012.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : P.T. Alumni, 2005.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta, 2016. Hal.235
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*. Jakarta : Ind Hill Co, 2011. Hal. 140.
- Kansil, C.S.T. *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*. Jakarta : Sinar Grafika, 1997.
- Kansil, Nico. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Perlindungannya Di Indonesia*. Jakarta, 1995.
- Pramono, Widyono. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*. Bandung : P.T. Alumni, 2013.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*. Bandung : P.T. Alumni, 2011.  
Sudjana. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung : CV Keni Media, 2018.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : P.T. Alumni, 2006.
- Tanusubroto. *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : P.T. Alumni, 1983.

Tim Lindsey, et al., *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Asian Law Group Pty. Ltd. & P.T. Alumni, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (“UU HC 28/2014”).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU APS 30/1999”).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHPidana”).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (“PP 36/2018”).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (“PP 56/2021”).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (“PERMA 01/2008”).

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti.

### **Artikel Jurnal**

Busyairi Ahmad, M. Saleh Laha. (2020) `Jurnal Nalar Pendidikan`, The Mendeley, Vol. 8, No. 1. (Diakses: 20 Desember 2022).

Rischy Akbar Santosa, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani. (2016) ‘Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial’, Vol. 5, No. 3. (Diakses: 25 Desember 2022).

Ida Bagus Komang Hero Bhaskara. (2021) 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu', Vol. 9, No. 10. (Diakses: 25 Desember 2022).

Gumanti Retna. (2016) 'Perjanjian Lisensi di Indonesia', Vol. 12, No. 1. (Diakses: 09 Maret 2023).

Sardjono, Agus. (2016) 'Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014.', Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 46, No. 1, Hlm. 59-60. (Diakses : 17 Januari 2024).

Lucy Setiawati. (2014) Apakah menyanyikan ulang lagu orang lain melanggar Hak Cipta. (Diakses: 20 Januari 2023).

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/5>.

Rischy Akbar Santosa, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani. (2016) Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial. (Diakses pada 24 Desember 2022).

<https://www.bing.com/PERLINDUNGAN-L>.

Ida Bagus Komang Hero Bhaskara. (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu. (Diakses pada 24 Desember 2022).

<https://www.bing.com/PERLINDUNGAN+HUKUM1>

Tina Marlina, Dora Kartika. (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial dalam Media Internet. (Diakses pada 25 Desember 2022).

<https://www.neliti.com/publications/330302/perlindungan-hukum-terhadap-Pencipta-lagu-a>.

Siti Faridah. (2016) Adapun Pengertian Dari Metode Dekriptif Analitis Menurut Sugiono. (Diakses: 16 Juni 2022).

[https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut Sugionof](https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugionof).

Rina Hangkai. (2021) Penelitian Kepustakaan (Library Research), Macam, Cara Menulis, dan Contohnya.

<https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>.

Moh. Dani Pratama Huzaini. (2018) Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia. (Diakses pada: 21 Februari 2023).

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-ciptac>.

Aletheia Rabbani. (2020) Pengertian Penelitian Lapangan, Hal yang diperlukan, Langkah, Catatan, Kelebihan dan kekurangannya. (Diakses: 18 Juni 2022).

<https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-penelitian-lapangan-hal-yang.diluarruangan>.

GuruPendidikan.Com. (2014) Studi Kepustakaan adalah: Tujuan, Sumber, Metode dan Jenis. (Diakses: 18 Juni 2022).

<https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/>.

Idtesis.com. (2013) Pengertian Penelitian Hukum Normatif. (Diakses: 18 Juni 2022).

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>.

Hayyu Anindita. (2021) Intellectual Property : Teori, Cakupan, dan Sifat hukumnya. (Diakses: 26 Desember 2022).

<https://www.jojonomic.com/blog/intellectual-property-teori-cakupan-a>.

John Ganesha Siahaan. (2021) Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual. (Diakses: 26 Desember 2022).

<https://langitbabel.com/teori-perlindungan-kekayaan-intelektual/>.

Christina Sidauruk (2016) Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Lembaga Pengumpul Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Diakses: 12 Juli 2023).

<http://digilib.unila.ac.id/22081tersebut>.

Letezia Tobing (2015) Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi. (Diakses: 18 Juli 2023).

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/Pemegang-hak-cipta-dan-Pemegang-lisensi/>.

Mochamad Januar Rizki (2023) Bisakah Pencipta Lagu Larang Seseorang Nyanyikan Lagu Ciptaannya? (Diakses: 19 Juli 2023).

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bisakah-Pencipta-lagu-larang-seseorang-nyanyikan-lagu-ciptaannya#!>

Kanun. (2020) Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural. (Diakses pada: 26 Juli 2023).

<https://www.bing.com/OnRleHQ9RnVuZ3Npb25hbG11>.